



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGALGEDE

Jl. Letjend Suprpto No. 99, Summersari, Jember, Jawa Timur 68122
Telepon (0331) 412586, Faksimile (0331) 485231

KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
NOMOR: 400.2/13.4./35.09.03.2005/2025

TENTANG

KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KELURAHAN TEGALGEDE
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan prespektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA), Perkawinan Anak dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipandang perlu menetapkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kelurahan Tegalgede Tahun 2025-2029; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kelurahan Tegalgede Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againsts Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);

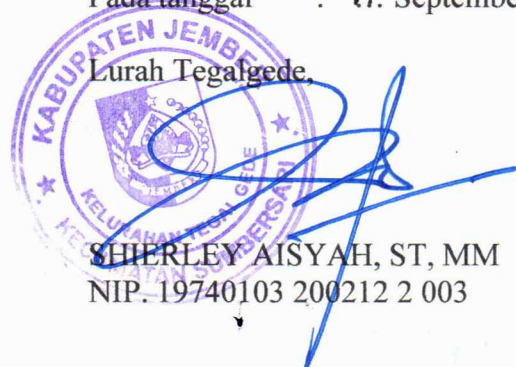
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan; dan
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Kelurahan Tegalgede Kecamatan Summersari sebagai Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2025-2029.
- Kedua : Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berkewajiban melaksanakan Komitmen Bersama Pencanangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara konsisten dan berkelanjutan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegalgede
Pada tanggal : 17. September 2025

Lurah Tegalgede,



SHIERLEY AISYAH, ST, MM
NIP. 19740103 200212 2 003